



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOON TABUNI ALIAS SOON;
2. Tempat lahir : Pyramid Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bhintuka SP XIII RT.005/002, Kelurahan
Bhintuka, kecamatan kuala kencana kabupaten
Mimika, Provinsi papua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa Soon Tabuni Alias Soon ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gustaf R Kawer, S.H., M.Si, Mersi F. Waromi, S.H., Apilus Manufandu, S.H., Yuliana Langgowuyo S.H., Wehelmina Morin S.H., Yohanis Mambrasar S.H., Hermon T. Sinurat, S.H., Yoksan Balan S.H., Henius Asso S.H yang memilih domisili hukum pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua atau PAHAM PAPUA beralamat di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura 993351, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 144/SK/2020/PN Tim Tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOON TABUNI Alias SOON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatife Kedua yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, , Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) / Subsida 6 bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A30

Dirampas untuk negara.

- Sim card dengan nomor 082399165101
- Sim card dengan nomor 0813403171114.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 April 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020, bertempat didepan Bhintuka SP XIII RT. 005/002, Kelurahan Bhintuka, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SARA), yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON selaku pemilik halaman iklan facebook bernama WENDANAX NGGEMBU dengan URL LINK <https://web.facebook.com/Wendanax-Nggembu105237017724736> telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui halaman iklan facebook tersebut yang ditujukan untuk anggota Kepolisian yang berada di wilayah Mimika, Papua.

- Bahwa ketika melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tersebut, Terdakwa membuat postingan pada tanggal 24 April 2020 halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU dengan URL LINK <https://www.facebook.com/105237017724736/posts/139779474270490/> yang bertuliskan antara lain

TINDAKAN ANGGOTA POLRI PASAR PREMAN DIBAWAH PIMPINAN KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU.

PAPUAWENE | 26 APRIL 2020

APA TUGAS UTAMA SEORANG ANGGOTA POLRI DIBAWAH KEPEMIMPINAN SAUDARA KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU INI SANGAT KELIRU DENGAN TUGAS UTAMA SEBAGAI SEORANG KEPOLISIAN.

JIKA MAU MENERTIBKAN SEMUA LOCKDOWN TOTAL, KENAPA MEREKA DI TOKO TOKO, MOL MOL, WARUNG MAKAN, DAN KIOS KIOS MASIH BUKA, MAMA PAPUA YANG LEMAH EKONOMINYA KAU DATANG MENGHAMBURKAN USAHANYA DENGAN CARA YANG TIDAK SOPAN !

MAMA KAMU POLISI YANG DILAKUKAN SEPERTI FOTO INI APA TINDAKAN ANDA DAN APA YANG KAMU LAKUKAN ?

POLISI YANG TIDAK TERDIDIK,

POLISI YANG TIDAK PUNYA ETIKA

POLISI YANG TIDAK PUNYA SOPAN SANTUN

POLISI PASAR PREMAN PUNYA TINDAKAN.

Bahkan selain itu Terdakwa juga memposting pada tanggal 24 Mei 2020 halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU dengan URL LINK <https://www.facebook.com/105237017724736/posts/149317853316652/>; yang bertuliskan antara lain :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBUNUHAN KEDUA ANAK DI TIMIKA DAN INTAN JAYA AKTORNYA ADALAH KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU.

KAPOLDA PAPUA "PAULUS WATERPAU" JANGAN MANFAATKAN DAN MENYULITKAN MASYARAKAT DITENGAH ANCAMAN COVID-19 UNTUK MEMBUNUH RAKYAT SIPIL.

TIDAK PUAS ANDA BUNUH 2 ORANG MAHASISWA PAPUA DI TIMIKA DAN 2 ORANG TENAGA MEDIS DI INTAN JAYA KAH ? PELAKU PENEMBAKAN TNI/POLRI, KAMU MASIH MENUDUH OPM ATAU TENTARA WEST PAPUA TPNPB YANG TEMBAK.

PERLU DIKETAHUI BAHWA TIDAK ADA MASA DEPAN UNTUK ORANG PAPUA BERSAMA NKRI INI.

WENDANAX MGGEMBU

(Foto Kapolda Papua (Irjen Pol Drs. PAULUS WATERPAUW)

Postingan tersebut berisikan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada anggota Kepolisian di wilayah papua.

- Bahwa postingan tersebut diposting / diupload di Akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa atas nama WENDANAX NGGEMBU menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A30 milik Terdakwa, sehingga postingan Terdakwa di Akun Facebook tersebut dapat dilihat serta dibaca oleh banyak orang (masyarakat) pengguna Facebook baik orang yang sudah berteman dengan Terdakwa maupun yang belum/tidak berteman dengan Terdakwa di Akun Facebook.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada anggota Kepolisian, telah merugikan anggota kepolisian karena postingan tersebut dapat menggiring opini orang lain yang membaca untuk benci, atau dapat menimbulkan kebencian terhadap satu instansi kepolisian.

- Bahwa pada kalimat "TINDAKAN ANGGOTA POLRI PASAR PREMAN DIBAWAH PIMPINAN KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU" terdapat informasi yang ditujukan untuk dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat yaitu pada kata "PREMAN".

Kalimat di atas yaitu berisikan kalimat yang menjelekkan anggota kepolisian Indonesia yang berada di bawah pimpinan Kapolda Papua yaitu Paulus, serta terdapat juga hinaan terhadap polisi yaitu dengan kalimat : "POLISI YANG TIDAK TERDIDIK, POLISI YANG TIDAK PUNYA ETIKA, POLISI YANG TIDAK PUNYA SOPAN SANTUN, POLISI PASAR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMAN PUNYA TINDAKAN." Jadi gambar serta kalimat di atas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat Papua terhadap kepolisian Republik Indonesia dan pemerintahan Indonesia dan adanya kalimat provokatif yang dapat menimbulkan rasa benci warga papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Alasan Terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar dunia (solidaritas Internasional/ PBB) tahu bahwa tindakan aparat kepolisian tidak manusiawi kepada bangsa Papua dan bila dunia (solidaritas Internasional/PBB) mengetahui harapan Terdakwa agar dunia (solidaritas Internasional / PBB) mengatasi konflik yang ada di Papua dan mencari solusi yang terbaik untuk melakukan Referendum ulang di Papua, juga harapan Terdakwa menyampaikan kepada (solidaritas Internasional / PBB) harus meninjau ulang pepera 1969

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa SOON TABUNI ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, karena akun facebook WENDANAX NGGEMBU yang digunakan oleh Terdakwa SOON TABUNI dengan sengaja menggunakan sistem elektronik berupa media sosial facebook untuk melakukan perbuatan menyebarkan informasi berupa tulisan dan foto sebagaimana kronologis di atas yang dtujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, karena perbuatan Terdakwa SOON TABUNI tersebut merugikan secara immateriil terutama bagi Kepolisian Republik Indonesia, yaitu nama baik POLRI menjadi tercemar.

- Dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 3431/FKF/VIII/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 telah diperiksa oleh Saudara WIJI PURNOMO, ST, MH dan Saudara MARJA CAKRA HASTA, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Saudara H. YUSUF SUPRAPTO, SH pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : pada image file handphone Samsung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A305F/DS warna biru hitam dengan IMEI 354866102393010 IMEI 2 354867102393018 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat facebook dari akun facebook WENDANAX dan akun halaman iklan facebook WENDANAZ NGGEMBU termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Memory Card adalah milik Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020, bertempat di depan Bhintuka SP XIII RT. 005/002, Kelurahan Bhintuka, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON selaku pemilik halaman iklan facebook bernama WENDANAX NGGEMBU dengan url link <https://web.facebook.com/Wendanax-Nggembu105237017724736> telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui halaman iklan facebook tersebut yang ditujukan untuk anggota Kepolisian yang berada di wilayah Mimika, Papua.
- Bahwa ketika melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tersebut, Terdakwa memposting pada tanggal 26 April 2020 halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU dengan URL LINK

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/105237017724736/posts/139709907610780/>

yang bertuliskan antara lain

TNI/POLRI MELARANG ORANG PAPUA BERIBADAH DI GEREJA

PAPUAWENE, 26 APRIL 2020

JAYAPURA WENE PADA HARI INI MINGGU 26 APRIL 2020 SEKITAR JAM 8.49 BERTEMPAT DI GEREJA KINGMI KALVARI TASANGKAPURA APARAT KEPOLISIAN DI BACKUP DARI TNI MELAKUKAN INTIMIDASI TERHADAP UMAT TUHAN DI GEREJA TERSEBUT, APA TUGAS UTAMA KEPOLISIAN? MEMBANTAI, MELARANG DAN SEBAGAINYA ATAU MENGAYOMI ?

POLISI SUDAH KETERLALUAN AGAMA ISLAM SAJA POLISI BIARKAN KEMUDIAN AGAMA KRISTEN POLISI LARANG ADA APA DIBALIK INI ? MOHON JANGAN TERULANG LAGI KEDEPAN, HARGAILAH ORANG BERIBADAH.

#LETWESTPAPUAVOTE

#REFERENDUMFORWESTPAPUA

#INTERVENSIIINTERNATIONALFORWESTPAPUA

#INTERNATIONALLYSUPERVISEDVOTEFORPAPUA.

Postingan tersebut berisikan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada anggota Kepolisian di wilayah papua serta postingan tersebut berisi mempengaruhi dengan memprovokasi untuk timbul rasa benci atau memusuhi polisi dan mengakibatkan pertentangan antar umat beragama, antar golongan umat beragama kristen dan golongan umat beragama islam.

- Bahwa postingan tersebut diposting / diupload di Akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa atas nama WENDANAX NGGEMBU menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi A30 milik Terdakwa, sehingga postingan Terdakwa di Akun Facebook tersebut dapat dilihat serta dibaca oleh banyak orang (masyarakat) pengguna Facebook baik orang yang sudah berteman dengan Terdakwa maupun yang belum/tidak berteman dengan Terdakwa di Akun Facebook.

- Bahwa pada kalimat "APARAT KEPOLISIAN DI BACK UP DARI TNI MELAKUKAN INTIMIDASI TERHADAP UMAT TUHAN DI GEREJA TERSEBUT, APA TUGAS UTAMA KEPOLISIAN ? MEMBANTAI, MELARANG DAN SEBAGAINYA ATAU MENGAYOMI?" pada kalimat tersebut terdapat kata yang dapat menimbulkan rasa kebencian serta permusuhan yaitu pada kata "INTIMIDASI" dan "MEMBANTAI".

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar dunia (solidaritas Internasional / PBB) tahu bahwa tindakan aparat kepolisian tidak manusiawi kepada bangsa Papua dan bila dunia (solidaritas Internasional / PBB) mengetahui harapan Terdakwa agar dunia (solidaritas Internasional / PBB) mengatasi konflik yang ada di Papua dan mencari solusi yang terbaik untuk melakukan Referendum ulang di Papua, juga harapan Terdakwa menyampaikan kepada (solidaritas Internasional / PBB) harus meninjau ulang pepera 1969
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa SOON TABUNI ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan. karena akun facebook WENDANAX NGGEMBU yang digunakan oleh Terdakwa SOON TABUNI dengan sengaja menggunakan sistem elektronik berupa media sosial facebook untuk melakukan perbuatan menyebarkan informasi berupa tulisan dan foto sebagaimana kronologis di atas yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan, pertentangan golongan masyarakat khususnya masyarakat Papua, antargolongan pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen.
- Dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 3431/FKF/VIII/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 telah diperiksa oleh Saudara WIJI PURNOMO, ST, MH dan Saudara MARJA CAKRA HASTA, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Saudara H. YUSUF SUPRPTO, SH pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : pada image file handphone Samsung Galaxy A305F/DS warna biru hitam dengan IMEI 354866102393010 IMEI 2 354867102393018 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat facebook dari akun facebook WENDANAX dan akun halaman iklan facebook WENDANAZ NGGEMBU termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dan 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Memory Card adalah milik Terdakwa SOON TABUNI Alias SOON.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Soon Tabuni Alias Soon tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim atas nama Terdakwa Soon Tabuni Alias Soon tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukria Kusuma Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah mengenai UU ITE;
 - Bahwa antara bulan April dan Mei Terdakwa membuat postingan pada akunnya yang bernama Wendanax Ngembu yaitu pada tanggal 24 April 2020 memposting berita mengenai polisi melarang ibadah dan kios mama papua dilarang berjualan, tanggal 26 April 2020 memposting berita mengenai anggota TNI Polri melarang orang papua beribadah di gereja, dan pada tanggal 24 Mei 2020 memposting berita mengenai actor pembunuh anak kecil adalah kapolda papua;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut adalah agar orang papua benci dengan anggota TNI Polri;
 - Bahwa yang dirugikan atas postingan Terdakwa adalah instansi TNI Polri dan tentunya umat beragama karena dapat menyebabkan keributan;
 - Bahwa Terdakwa memposting hal tersebut secara berkelanjutan;
 - Bahwa Bahwa Terdakwa memposting berita tersebut menggunakan Handphone merek Samsung A30;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi di SP 13 dengan posisi Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi menagamakan handphone merek Samsung A30;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu akun wendanax Nggembu adalah akun Terdakwa, terhadap hal tersebut saksi tetap keterangannya;

2. Saksi Idam Asaimalo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah mengenai UU ITE;
- Bahwa antara bulan April dan Mei Terdakwa membuat postingan pada akunnya yang bernama Wendanax Ngembu yaitu pada tanggal 24 April 2020 memposting berita mengenai polisi melarang ibadah dan kios mama papua dilarang berjualan, tanggal 26 April 2020 memposting berita mengenai anggota TNI Polri melarang orang papua beribadah di gereja, dan pada tanggal 24 Mei 2020 memposting berita mengenai actor pembunuh anak kecil adalah kapolda papua;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut adalah agar orang papua benci dengan anggota TNI Polri;
- Bahwa yang dirugikan atas postingan Terdakwa adalah instansi TNI Polri dan tentunya umat beragama karena dapat menyebabkan keributan;
- Bahwa Terdakwa memposting hal tersebut secara berkelanjutan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa memposting berita tersebut menggunakan Handphone merek Samsung A30;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi di SP 13 dengan posisi Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi menagamakan handphone merek Samsung A30;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu akun wendanax Nggembu adalah akun Terdakwa, terhadap hal tersebut saksi tetap keterangannya;

3. Saksi Drs Paulus Waterpauw yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi kerana kejadian melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang terjadi pada tanggal 24 April 2020, Tanggal 26 April 2020 dan pada tanggal 24 Mei 2020 dan perbuatan tersebut dilakukan di Timika;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah pemilik halaman iklan facebook Wendanax Nggembu
- Poin 5 liat tuntutan
- Bahwa kata-kata/ kalimat dari halaman iklan facebook Wendanax Nggembu ditujukan kepada saksi selaku Kapolda Papua dan secara umum kepada TNI Polri;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik halaman iklan facebook Wendanax Nggembu adalah Soon Tabuni dan saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan dan dilaporkan kepada saksi selaku Kapolda Papua;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya dugaan tindak pidana tersebut melalui media internet facebook dengan halaman iklan facebook Wendanax Ngeembu karena adanya laporan informasi yang masuk kepada selaku kapolda Papua;
- Bahwa maksud dan tujuan pemilik halaman iklan facebook Wendanax Nggembu menuliskan kalimat/ kata-kata yang tidak benar dan diposting dalam halaman iklan facebook miliknya untuk masyarakat papua membenci TNI-Polri telah melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat Papua

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andik Yulianto, S.S. M.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai keilmuan dan keahlian di bidang bahasa dan sastra Indonesia, khususnya Analisis Wacana
 - Bahwa Benar yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik adalah kabar atau berita yang terdapat dalam perangkat elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen adalah
 - a) Surat yg tertulis atau tercetak yg dapat dipakai sbg bukti keterangan (spt akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang cetakan atau naskah karangan yg dikirim melalui pos;
- c) Rekaman suara, gambar di film, dsb yg dapat dijadikan bukti keterangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Elektronik adalah alat yg dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yg menggunakan alat-alat yg dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

- Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah menimbulkan rasa tidak suka, menimbulkan perseteruan, menimbulkan pertengkaran

- Bahwa kata-kata / kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), mempunyai ciri tertentu, yaitu arti dan maksud kata-katanya menimbulkan rasa tidak suka terhadap individu maupun kelompok lain. Kata-katanya atau kalimatnya mempunyai efek perlokasi tidak suka (daya pengaruh tidak suka, efek kebencian).

- Bahwa Ukuran yang digunakan adalah tahapan tahapan dalam tindak bahasa/tindak ujar/speech act, yaitu tindak lokusi, tindak bahasa ilokusi, dan tindak bahasa perlokusi.

- Bahwa Pada ketiga tahapan tersebut, terkandung maksud untuk melakukan menimbulkan rasa tidak suka atau rasa benci.

- Bahwa Tindak bahasa lokusi adalah tindak bahasa menyatakan sesuatu dan bersifat informatif.

- Bahwa Tindak bahasa ilokusi adalah tindakan bahasa untuk menyatakan sesuatu dan melakukan suatu tindakan.

- Bahwa Tindak bahasa ilokusi adalah tindak bahasa untuk menimbulkan pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya atau membacanya.

- Bahwa postingan halaman WENDANAX NGGEMBU tersebut di atas dapat dikatakan sebagai Dokumen Elektronik dan atau Informasi Elektronik

- Bahwa Benar makna kalimat yang diupload halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU yaitu sebagai berikut.

- Bahwa pada postingan tanggal 26 April 2020 terdapat Gambar / foto seorang wanita yang sedang jualan dan berhamburan dengan diberi caption dengan kata atau kalimat yang terdapat informasi yang ditujukan untuk dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat, yaitu pada kata “PREMAN” dalam kalimat “TINDAKAN ANGGOTA POLRI PASAR PREMAN DIBAWAH PIMPINAN KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU”.

- Bahwa Kata “PREMAN” di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti yaitu sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dsb).

- Bahwa Jika diartikan secara keseluruhan kalimat di atas memiliki makna yaitu tindakan anggota polisi Republik Indonesia memiliki tindakan jahat seperti preman pasar yang di pimpin oleh Kapolda Papua yaitu Paulus Waterpau.

- Bahwa kalimat yaitu :

“PAPUAWENE | 26 APRIL 2020

APA TUGAS UTAMA SEORANG ANGGOTA POLRI DIBAWAH KEPEMIMPINAN SAUDARA KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU INI SANGAT KELIRU DENGAN TUGAS UTAMA SEBAGAI SEORANG KEPOLISIAN.

JIKA MAU MENERTIBKAN SEMUA LOCKDOWN TOTAL, KENAPA MEREKA DI TOKO TOKO, MOL MOL, WARUNG MAKAN, DAN KIOS KIOS MASIH BUKA, MAMA PAPUA YANG LEMAH EKONOMINYA KAU DATANG MENGHAMBURKAN USAHANYA DENGAN CARA YANG TIDAK SOPAN!

MAMA KAMU POLISI YANG DILAKUKAN SEPERTI FOTO INI APA TINDAKAN ANDA DAN APA YANG KAMU LAKUKAN ?

POLISI YANG TIDAK TERDIDIK,

POLISI YANG TIDAK PUNY A ETIKA

POLISI YANG TIDAK PUNYA SOPAN SANTUN

POLISI PASAR PREMAN PUNYA TINDAKAN.”

Kalimat di atas yaitu berisikan kalimat yang menjelekkan anggota kepolisian Indonesia yang berada di bawah pimpinan Kapolda Papua yaitu Paulus, serta terdapat juga hinaan terhadap polisi yaitu dengan kalimat :

“POLISI YANG TIDAK TERDIDIK, POLISI YANG TIDAK PUNYA ETIKA, POLISI YANG TIDAK PUNYA SOPAN SANTUN, POLISI PASAR PREMAN PUNYA TINDAKAN.” Jadi gambar serta kalimat di atas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia dan pemerintahan Indonesia.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi makna keseluruhan kalimat tersebut bahwa KEPOLISIAN dibantu oleh TNI melakukan tindakan menakut-nakuti dan mengancam terhadap umat Tuhan di gereja untuk tidak melakukan ibadah, serta mempertanyakan apa tugas utama seorang kepolisian, apakah kepolisian memiliki tugas sebagai pembantai, melarang dan sebagainya atau yang mengayomi. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat terhadap kepolisian republik Indonesia.

- Selanjutnya terdapat juga kalimat yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yaitu pada kalimat "POLISI SUDAH KETERLALUAN AGAMA ISLAM SAJA POLISI BIARKAN KEMUDIAN AGAMA KRISTEN POLISI LARANG ADA APA DIBALIK INI ?" pada kalimat tersebut memiliki makna yaitu membandingkan bahwa POLISI lebih memihak agama ISLAM dan membiarkannya, berbeda dengan agama KRISTEN yang dilarang oleh POLISI, dari kalimat diatas, hal tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara umat agama ISLAM dengan agama KRISTEN, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat terutama agama KRISTEN terhadap kepolisian republik Indonesia.

- Bahwa Pada postingan tanggal 24 Mei 2020 terdapat gambar wajah kapolda papua Paulus Waterpau serta diberikan caption kata atau kalimat yaitu

"PEMBUNUHAN KEDUA ANAK DI TIMIKA DAN INTAN JAYA AKTORNYA ADALAH KAPOLDA PAPUA PAULUS WATERPAU.

KAPOLDA PAPUA "PAULUS WATERPAU" JANGAN MANFAATKAN DAN MENYULITKAN MASYARAKAT DITENGAH ANCAMAN COVID-19 UNTUK MEMBUNUH RAKYAT SIPIL.

TIDAK PUAS ANDA BUNUH 2 ORANG MAHASISWA PAPUA DI TIMIKA DAN 2 ORANG TENAGA MEDIS DI INTAN JAYA KAH ? PELAKU PENEMBAKAN TNI / POLRI, KAMU MASIH MENUDUH OPM ATAU TENTARA WEST PAPUA TPNPB YANG TEMBAK.

PERLU DIKETAHUI BAHWA TIDAK ADA MASA DEPAN UNTUK ORANG PAPUA BERSAMA NKRI INI."

Keseluruhan kalimat di atas memiliki makna berisikan tuduhan atas pembunuhan kedua anak di Timika dan Intan Jaya adalah suruhan dari Kapolda Papua, Paulus Waterpau serta tuduhan memanfaatkan dan menyulitkan masyarakat di tengah wabah covid-19 untuk membunuh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sipil serta ungkapan yang sangat provokatif bahwa tidak ada masa depan bagi warga Papua jika bersama NKRI.

Hal tersebut dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat Papua terhadap kepolisian serta pemerintah dan adanya kalimat provokatif yang dapat menimbulkan rasa benci warga Papua terhadap NKRI.

- Bahwa keseluruhan kalimat yang ada maka dapat dibagi menjadi tiga fokus sudut pandang permasalahan yaitu :

- 1) Kritik berlebihan dan ejekan yang tidak berdasar atas pemerintahan NKRI yang dapat menimbulkan SARA.
- 2) Hinaan terhadap pemimpin dan petinggi negara.
- 3) Ajakan atau provokasi terhadap masyarakat Papua agar membenci pemerintahan Indonesia.

- Bahwa kalimat yang telah diupload oleh halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU dengan URL <https://web.facebook.com/Wendanax-Nggembu-105237017724736>, pada tanggal 24 April 2020, 26 April 2020 dan 24 Mei 2020 serta beberapa postingan halaman iklan facebook WENDANAX NGGEMBU di atas, dapat dikatakan sebagai kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

2. Dr. Ronny, S. Kom, M. Kom., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia mengacu pada pengaturan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 yang dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik diantaranya pengaturan sistem elektronik, transaksi elektronik, agen elektronik, tanda tangan elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan distribusi, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - b) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - d) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan akses ilegal, yang terdiri dari:
- a) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - b) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
- 3) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- a) gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - b) gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
- 4) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 5) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 6) Tindak pidana tambahan yang merugikan orang lain (Pasal 36 UU ITE); dan
- 7) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);

- Bahwa pengertian **Informasi Elektronik** sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa pengertian **Dokumen Elektronik** sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa pengertian **Sistem Elektronik** sesuai Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Bahwa pengertian **Jaringan Sistem Elektronik** sesuai Pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

- Bahwa Ahli dapat jelaskan bahwa:

- 1) Yang dimaksud dengan **Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain** dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 **UU Nomor 19 RI Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, adalah perbuatan pelaku yang memenuhi minimal salah satu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mana perbuatan pelaku itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebagai contoh, Si A melakukan perbuatan yang memenuhi Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 RI Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni si A memeras dan mengancam kepada diri si B, namun ancaman itu berakibat pula keluarga si B menjadi ketakutan dan sangat khawatir sehingga kerugian di sini selain dialami oleh si B juga dialami oleh Orang lain yakni keluarga si B.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



2) Yang dimaksud dengan **Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 RI Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan orang yang sengaja menggunakan system elektronik tertentu untuk melakukan tindakan menyebarkan informasi kepada orang lain atau publik yang ditujukan agar orang lain timbul rasa benci atau permusuhan dalam dirinya karena adanya maksud dalam informasi yang disebarkan itu untuk mempertentangkan atau menciptakan kebohongan atau menghina tentang suku, ras, agama, atau antargolongan tertentu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang** dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain" adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi minimal salah satu unsur Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dan perbuatan itu menimbulkan akibat bagi Orang lain baik akibatnya perseorangan atau badan hukum lain, sebagian contoh seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi Pasal 30 UU ITE tentang Illegal Akses yang mana telah terjadi perbuatan yang menyerang sistem elektronik perbankan tertentu dan raibnya uang nasabah dari rekening, maka pihak yang dirugikan adalah pihak bank dan kerugian juga dialami oleh Orang lain yakni nasabah, karena perbuatan orang itu mengakibatkan pula kerugian bagi Orang lain yakni nasabah, atas perbuatan orang itu dapat dikenakan Pasal 30 dan Pasal 36 UU ITE.

1) pada 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

➤ **Setiap orang** adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No.19 tahun 2016 definisi **setiap orang** adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



- **Dengan sengaja**, bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang menggunakan sistem elektronik yang menimbulkan akibat/dampak.
- **Tanpa hak menyebarkan informasi** bahwa pelaku tidak memiliki hak karena melanggar perundang-undangan tertentu dalam menyebarkan informasi dengan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) .
- **Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu** bahwa : kebencian atau permusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- **Berdasarkan atas Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA)**“ bahwa :kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan **Suku** berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, **Agama** adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, **Ras** adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta **antargolongan** berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dipidana yang diatur dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halaman iklan facebook, akun facebook dan grup facebook milik sdr. Soon Tabuni merupakan sistem elektronik yakni merupakan perangkat lunak aplikasi, bahwa Halaman iklan facebook, akun facebook dan grup facebook milik sdr. Soon Tabuni adalah bagian dari perangkat lunak aplikasi facebook

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena pencemaran nama Kapolda Papua yaitu pada tanggal 26 Mei 2020 di Timika Terdakwa memposting berita mengenai pembunuhan 2 anak dan tenaga Kesehatan di facebook dengan nama akun Wendanax;
- Bahwa akun facebook Wendanax adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam postingannya Terdakwa menulis penembakan 2 anak dan tenaga kesehatan didalangi oleh Johannes Waterpauw;
- Bahwa Terdakwa memposting berita tersebut dengan menggunakan handphone merek Samsung A30 yang memiliki 2 buah simcard namun Terdakwa lupa nomornya;
- Bahwa postingan Terdakwa ditujukan kepada Kapolda Papua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena merasa tidak terima karena penembakan dilakukan oleh OPM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan facebook pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memposting berdasarkan berita online papua yang belum tentu kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone samsung Galaxy A30.1 (satu) buah sim card dengan nomor 082399165101
- 1(satu) buah sim card dengan nomor 081343171114.1(satu) Account Facebook dengan nama wendanax dengan link <https://www.facebook.com/oua.tabuni>
- 1(satu) Accout Facebook dengan nama sektor Knpb wamena barat Sp 13 dengan link <https://www.facebook.com / sektor - knpb - wamena - barat - sp 13-108950044030156/bookmarks>;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Account Grup Facebook dengan nama petisi For Referendum dengan link <https://www.facebook.com/grups/246010974274037?ref=bookmarks>.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 3431/FKF/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut Pada image file handphone Samsung Galaxy A305F/DS warna biru hitam dengan IMEI : 354866102393010 IMEI 2 :354867102393018 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Facebook dan akun Facebook Wendanax dan akun halaman iklan facebook Wendanax Nggembu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 24 Mei 2020, Terdakwa sebagai pemilik halaman iklan facebook Wendanax memposting berita dengan bunyi sebagai berikut:

Pembunuhan kedua anak di timika dan intan jaya aktornya adalah kapolda papua paulus waterpau.

Kapolda papua "paulus waterpau" jangan memanfaatkan dan menyulitkan masyarakat ditengah ancaman covid-19 untuk membunuh rakyat sipil.

Tidak puas anda bunuh 2 orang mahasiswa papua di timika dan 2 orang tenaga medis di intan jaya kah ? Pelaku penembakan tni / polri, kamu masih menuduh opm atau tentara west papua tnpb yang tembak.

Perlu diketahui bahwa tidak ada masa depan untuk orang papua bersama nkri ini. Wendanax mnggembu

- Bahwa benar terdakwa Pada tanggal 24 April 2020, Terdakwa sebagai pemilik halaman iklan facebook Wendanax memposting berita dengan bunyi sebagai berikut:

Tindakan anggota polri pasar preman dibawah pimpinan kapolda papua Paulus Waterpau.

Papuawene | 26 april 2020

Apa tugas utama seorang anggota polri dibawah kepemimpinan saudara kapolda papua paulus waterpau ini sangat keliru dengan tugas utama sebagai seorang kepolisian.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika mau menertibkan semua lockdown total, kenapa mereka di toko toko, mol mol, warung makan, dan kios kios masih buka, mama papua yang lemah ekonominya kau datang menghancurkan usahanya dengan cara yang tidak sopan !

mama kamu polisi yang dilakukan seperti foto ini apa tindakan anda dan apa yang kamu lakukan ?

polisi yang tidak terdidik,

polisi yang tidak punya etika

polisi yang tidak punya sopan santun

polisi pasar preman punya tindakan.

- Bahwa benar pada Tanggal 26 April 2020, Terdakwa sebagai pemilik halaman iklan facebook Wendanax memposting dengan kata-kata atau kalimat dalam postingan itu yaitu;

Tni/polri melarang orang papua beribadah di gereja

Papuwawene, 26 april 2020

Jayapura wene pada hari ini minggu 26 april 2020 sekitar jam 8.49 bertempat di gereja kingmi kalvari tasangkapura

Aparat kepolisian di backup dari tni melakukan intimidasi terhadap umat tuhan di gereja tersebut, apa tugas utama kepolisian? Membantai, melarang dan sebagainya atau mengayomi ?

Polisi sudah keterlaluan agama islam saja polisi biarkan kemudian agama kristen polisi larang ada apa dibalik ini ?

Mohon jangan terulang lagi kedepan, hargailah orang beribadah.

- Bahwa benar pada Handphone merek Samsung A30 milik Terdakwa ditemukan Riwayat akun facebook Wendanax dan akun halaman iklan Facebook Wendanax Nggembu sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 3431/FKF/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 ;

- Bahwa benar Terdakwa memposting berita tersebut dengan menggunakan handphone merek Samsung A30 yang memiliki 2 buah simcard namun Terdakwa lupa nomornya;

- Bahwa benar postingan Terdakwa ditujukan kepada Kapolda Papua;

- Bahwa benar dalam postingan Terdakwa mengandung isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yatu dengan menyebut memposting kalimat yaitu "Polisi sudah keterlaluan agama islam saja polisi biarkan kemudian agama kristen polisi larang ada apa dibalik ini ?"

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting berdasarkan berita online papua yang belum tentu kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad.1.setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa Soon Tabuni yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **Soon Tabuni** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "unsur setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, yang berarti dapat memilih salah satu unsur yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli maupun keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku pemilik akun facebook Wendanax dan Wendanax Nggembu Nggembu benar telah memposting kalimat sebagai berikut :

- Tanggal 24 April 2020, Tindakan anggota polri pasar preman dibawah pimpinan kapolda papua Paulus Waterpau.

Papuwene | 26 april 2020

Apa tugas utama seorang anggota polri dibawah kepemimpinan saudara kapolda papua paulus waterpau ini sangat keliru dengan tugas utama sebagai seorang kepolisian.

jika mau menertibkan semua lockdown total, kenapa mereka di toko toko, mol mol, warung makan, dan kios kios masih buka, mama papua yang lemah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonominya kau datang menghamburkan usahanya dengan cara yang tidak sopan !

mama kamu polisi yang dilakukan seperti foto ini apa tindakan anda dan apa yang kamu lakukan ?

polisi yang tidak terdidik,

polisi yang tidak punya etika

polisi yang tidak punya sopan santun

polisi pasar preman punya tindakan.

- Tanggal 26 April 2020, Terdakwa sebagai pemilik halaman iklan facebook Wendanax memposting dengan kata-kata atau kalimat dalam postingan itu yaitu "Aparat kepolisian di backup dari tni melakukan intimidasi terhadap umat tuhan digerja tersebut, apa tugas utama kepolisian ? Membantai, melarang dan sebagainya atau mengayomi ? Polisi sudah keterlaluan agama islam saja polisi biarkan kemudian agama kristen polisi larang ada apa dibalik ini ?"

- Tanggal 24 Mei 2020,

Pembunuhan kedua anak di timika dan intan jaya aktornya adalah kapolda papua paulus waterpau.

Kapolda papua "paulus waterpau" jangan memanfaatkan dan menyulitkan masyarakat ditengah ancaman covid-19 untuk membunuh rakyat sipil.

Tidak puas anda bunuh 2 orang mahasiswa papua di timika dan 2 orang tenaga medis di intan jaya kah ? Pelaku penembakan tni / polri, kamu masih menuduh opm atau tentara west papua tnpb yang tembak.

Perlu diketahui bahwa tidak ada masa depan untuk orang papua bersama NKRI ini. Wendanax Nggembu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa disebutkan dituliskan Terdakwa hanya menyampaikan pernyataan atas fakta yang terjadi kepada orang Papua dalam situs konflik yang tak pernah berujung Majelis berpendapat di persidangan sebagaimana fakta di persidangan terdakwa memposting dari berita online papua yang belum tentu kebenarannya;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)" adalah perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk serta dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik akun facebook Wendanx dan Wendanx Nggembu telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) dengan memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut :

- Tanggal 24 April 2020, Tindakan anggota polri pasar preman dibawah pimpinan kapolda papua Paulus Waterpau.

Papuawene | 26 april 2020

Apa tugas utama seorang anggota polri dibawah kepemimpinan saudara kapolda papua paulus waterpau ini sangat keliru dengan tugas utama sebagai seorang kepolisian.

jika mau menertibkan semua lockdown total, kenapa mereka di toko toko, mol mol, warung makan, dan kios kios masih buka, mama papua yang lemah ekonominya kau datang menghancurkan usahanya dengan cara yang tidak sopan !

mama kamu polisi yang dilakukan seperti foto ini apa tindakan anda dan apa yang kamu lakukan ?

polisi yang tidak terdidik,

polisi yang tidak punya etika

polisi yang tidak punya sopan santun

polisi pasar preman punya tindakan.

- Tanggal 26 April 2020, Terdakwa sebagai pemilik halaman iklan facebook Wendanx memposting dengan kata-kata atau kalimat dalam postingan itu yaitu "Aparat kepolisian di backup dari tni melakukan intimidasi terhadap umat tuhan digerja tersebut, apa tugas utama kepolisian ? Membantai, melarang dan sebagainya atau mengayomi ? Polisi sudah keterlaluan agama islam saja polisi biarkan kemudian agama kristen polisi larang ada apa dibalik ini ?"

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Mei 2020,

Pembunuhan kedua anak di timika dan intan jaya aktornya adalah kapolda papua paulus waterpau.

Kapolda papua "paulus waterpau" jangan memanfaatkan dan menyulitkan masyarakat ditengah ancaman covid-19 untuk membunuh rakyat sipil.

Tidak puas anda bunuh 2 orang mahasiswa papua di timika dan 2 orang tenaga medis di intan jaya kah ? Pelaku penembakan tni / polri, kamu masih menuduh opm atau tentara west papua tnpb yang tembak.

Perlu diketahui bahwa tidak ada masa depan untuk orang papua bersama NKRI ini. Wendanax Nggembu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa disebutkan dituliskan Terdakwa hanya menyampaikan pernyataan atas fakta yang terjadi kepada orang Papua dalam situasi konflik yang tak pernah berujung Majelis berpendapat di persidangan sebagaimana fakta di persidangan terdakwa memposting dari berita online papua yang belum tentu kebenarannya;

Dengan demikian unsur "*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3 Yang melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut melakukan

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu Terdakwa memposting berita pada Hari dan tanggal tersebut di atas berdasarkan dari berita online papua yang Terdakwa lupa namanya dan kebenaran dari berita tersebut belum tentu kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur "turut melakukan". Sesuai dengan penjelasan R.Soesilo, arti dari kata turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, atau sesuai dengan pendapat Pompe, turut melakukan atau *medeplegen* adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti turut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua maka dakwaan alternatif kesatu menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone samsung Galaxy A30 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sim card dengan nomor 082399165101 dan Sim card dengan nomor 0813403171114.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan konflik di Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOON TABUNI ALIAS SOON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone samsung Galaxy A30 dirampas untuk negara
 - Sim card dengan nomor 082399165101
 - Sim card dengan nomor 0813403171114. dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pnsihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md